



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT PUTRA MANDIRI INFORMATIKA Tbk**  
**Nomor: 003/PMI/SK-KOM/III/2024**

**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE AUDIT PT PUTRA MANDIRI INFORMATIKA Tbk**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mewajibkan emiten untuk memiliki pedoman kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*/Piagam Komite Audit).

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan dalam PT Putra Mandiri Informatika Tbk ("**Perseroan**").

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**A. Tujuan Pembentukan Komite Audit**

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.

**B. Kedudukan**

1. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
3. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

**C. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas**

1. Komposisi dan Struktur Komite Audit
  - a. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
  - b. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Komisaris Independen Perseroan.
2. Persyaratan Komite Audit  
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah:
  - a. Integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan, dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan proses audit, penelaahan laporan keuangan, serta mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.



- b. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- c. Sekurang-kurangnya salah satu anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan dan anggota yang lain memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- e. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Tidak mempunyai:
  - i. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama; dan/atau
  - ii. hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

### 3. Masa Tugas

- a. Masa tugas ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen.
- b. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- c. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
- d. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

## **D. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang**

1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris antara lain meliputi:
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;



- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris;
  - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
  - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
2. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.
3. Wewenang
    - a. Mengakses data Perseroan dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
    - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
    - c. Menunjuk konsultan atau tenaga ahli yang dianggap perlu untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perseroan, dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
    - d. Mengadakan pertemuan dengan anggota Direksi atau karyawan kunci lainnya guna mengetahui bagaimana Perseroan mengelola kegiatan usahanya serta bagaimana memitigasi risikonya.
    - e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **E. Hubungan dengan Pihak yang Terkait**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan manajemen Perseroan.

#### **F. Tata Cara dan Prosedur Kerja**

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta pendapat dan saran yang diberikan didasarkan atas/tergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, akuntan publik serta pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.
3. Koordinasi administratif pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan oleh *Corporate Secretary*.

#### **G. Sistem Pelaporan Kegiatan**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan hal-hal yang berhubungan dengan:
  - (a) pelanggaran yang substansial terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perseroan;



(b) kekeliruan/kesalahan yang substansial dalam laporan keuangan, pengawasan internal dan independensi Auditor Eksternal.

2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Komite Audit membuat laporan untuk tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **H. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan**

1. Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, Komite Audit wajib melakukan penelaahan atas hal tersebut dengan pihak-pihak terkait dalam Perseroan.
2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.

#### **I. Kebijakan dan Penyelenggaraan Rapat**

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komite yang hadir.
3. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Komite Audit.
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Risalah rapat Komite Audit disampaikan kepada seluruh peserta rapat dan Dewan Komisaris.

#### **J. Lain-lain**

Piagam Komite Audit di-*review* secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.



Ditetapkan di Jakarta, 8 Maret 2024

**Dewan Komisaris**  
**PT Putra Mandiri Informatika Tbk**



**Steven Boy**  
**Komisaris Utama**

**Angelika Tiara Putri F**  
**Komisaris Independen**